



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERHITUNGAN *COST FACTOR* DAN PENYESUAIAN
HARGA (ESKALASI) UNTUK KONTRAK TAHUN JAMAK
DIATAS 18 BULAN

2021

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Jl. Pattimura 20/7 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERHITUNGAN COST FACTOR DAN PENYESUAIAN HARGA (ESKALASI) UTNUK
KONTRAK TAHUN JAMAK DIATAS 18 BULAN**

1. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup SOP Perhitungan *Cost Factor* dan Penyesuaian Harga (Eskalasi) untuk Kontrak Tahun Jamak diatas 18 Bulan adalah penyusunan HPS, perhitungan koefisien penyesuaian harga, penetapan koefisien penyesuaian harga, evaluasi hasil penyusunan, penetapan HPS dan *Cost Factor*, penyusunan dokumen pemilihan serta penyampaian surat permohonan proses pemilihan.

2. Tujuan

SOP ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam perhitungan *cost factor* dan penyesuaian harga (eskalasi) untuk kontrak tahun jamak diatas 18 bulan.

3. Ringkasan

kontrak tahun jamak merupakan kontrak pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dapat berupa pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atau pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa Pekerjaan konstruksi yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 bulan dapat dilakukan penyesuaian harga. Penyesuaian harga harus telah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tahapan persiapan pengadaan yang dituangkan dalam Rancangan Kontrak tepatnya dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK). Ketika diberlakukannya penyesuaian harga, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib mencantumkan rumus perhitungan penyesuaian harga serta menetapkan Koefisien Penyesuaian Harga (*cost factor*).

Penyesuaian harga dapat dilakukan dengan ketentuan :

- a. Diberlakukan terhadap kontrak Tahun Jamak dengan jenis kontrak Harga Satuan atau Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan;
- b. Tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak.

Koefisien Penyesuaian Harga (*cost factor*) berisi perbandingan antara harga bahan, tenaga kerja, alat kerja, dan sebagainya terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari suatu mata pembayaran/jenis pekerjaan.


Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang perhitungan *cost factor* dan penyesuaian harga (eskalasi) untuk kontrak tahun jamak diatas 18 bulan, yang berisi uraian:

- a. Melakukan penyusunan HPS
- b. Mengidentifikasi item pekerjaan yang akan mendapatkan penyesuaian harga
- c. Melakukan perhitungan koefisien penyesuaian harga
- d. Menetapkan koefisien penyesuaian harga

- e. Evaluasi hasil penyusunan
- f. Penetapan HPS dan *Cost Factor*
- g. Penyusunan dokumen pemilihan
- h. Penyampaian surat permohonan proses pemilihan

Detail tahapan kegiatan dapat dilihat pada bagan alir.

4. Definisi

- a. **Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai** yang selanjutnya disingkat BBWS/BWS adalah Unit Pelaksana Teknis bidang konservasi, pengembangan, pendayagunaan Sumber Daya Air, dan pengendalian daya rusak air pada Wilayah Sungai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
- b. **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat KPA, pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
- c. **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
- d. **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
- e. **Dokumen Pemilihan** adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan/ Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia. 



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

NOMOR SOP	57/SOP-DJSDA/2021
TANGGAL PEMBUATAN	20 Oktober 2020
TANGGAL REVISI	
DISUSUN OLEH	Direktorat Irigasi dan Rawa
DISETUJUI OLEH	Direktur Jenderal Sumber Daya Air ttd Ir. Jarot Widyoko, Sp-1 (NIP. 19630224 198810 1 001)
NAMA SOP	PERHITUNGAN COST FACTOR DAN PENYESUAIAN HARGA (ESKALASI) UTNUK KONTRAK TAHUN JAMAK DIATAS 18 BULAN

DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
2. Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
3. Peraturan Menteri PUPR No. 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. Peraturan Menteri PUPR No. 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KETERKAITAN

SOP Pengusulan Reviu Penyesuaian Harga (Eskalasi) untuk Kontrak Tahun Jamak diatas 18 Bulan

PERINGATAN

Jika terjadi koordinasi yang kurang baik antara pelaksana, akan mengakibatkan tidak tercapainya baku mutu yang sudah ditetapkan.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami konsep pengadaan barang/jasa
2. Memahami koefisien penyesuaian harga (*cost factor*)
3. Memahami tata cara perhitungan Eskalasi
4. Mampu melakukan evaluasi terhadap perhitungan koefisien penyesuaian harga berdasarkan dengan HPS yang telah ditetapkan
5. Mempunyai komunikasi yang baik untuk berkoordinasi dengan pihak terkait.

PERALATAN/PERLENGKAPAN


1. *Engineering Estimate*
2. Surat Rekomendasi Kepala BPKP Perwakilan
3. Harga Dasar Kabupaten
4. Komputer
5. Printer
6. ATK
7. Jaringan Internet

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

1. Draft Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
2. Draft Daftar Koefisien Penyesuaian Harga (*Cost Factor*)
3. Notulensi Pembahasan antara KPA dengan PPK
4. Notulensi laporan kepada Kepala BBWS/BWS
5. Daftar Koefisien Penyesuaian Harga / PPK terkait dilampiri perhitungan Koefisien *Cost Factor* dari PPK



BAGAN ALIR
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERHITUNGAN COST FACTOR DAN PENYESUAIAN HARGA (ESKALASI) UNTUK KONTRAK TAHUN JAMAK DIATAS 18 BULAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		BBWS/BWS				KELENGKAPAN	WAKTU (HARI KERJA)	OUTPUT	
		TIM PENYUSUN	PPK	KPA	KEPALA BBWS/BWS				
1	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun HPS - Mengidentifikasi item pekerjaan yang akan mendapatkan penyesuaian harga - Melakukan perhitungan koefisien penyesuaian harga - Menetapkan Koefisien penyesuaian Harga 					<ul style="list-style-type: none"> - Engineering Estimate - Surat Rekomendasi Kepala BPKP Perwakilan untuk Penggunaan Koefisien Penyesuaian Harga - Harga Dasar Kabupaten 	5	<ul style="list-style-type: none"> - Draft HPS - Draft Daftar Koefisien Penyesuaian Harga (Cost Factor) 	<ul style="list-style-type: none"> - Perhitungan koefisien penyesuaian harga didasarkan dengan HPS yang telah ditetapkan - Persyaratan dan tata cara perhitungan Penyesuaian Harga mengacu pada Perpres 16 / 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 37 - Pembahasan HPS apabila lebih dari Rp. 100 Miliar dilaksanakan dengan SOP RPB - Mengacu ke PMK dan Peraturan Kepala BPKP - Penunjukkan Tim Penyusun harus mendapat persetujuan berupa SK dari KPA - Memperhatikan item-item yang terpengaruh oleh force majeure (main contract)
2	Memeriksa hasil penyusunan (T) jika tidak sesuai, menyerahkan kepada tim penyusun untuk diperbaiki (Y) jika sesuai, membahas dengan KPA					<ul style="list-style-type: none"> - Draft HPS - Draft Daftar Koefisien Penyesuaian Harga (Cost Factor) 	3	<ul style="list-style-type: none"> - Draft HPS hasil evaluasi PPK - Draft Daftar Koefisien Penyesuaian Harga (Cost Factor) hasil evaluasi PPK - Notulensi Pembahasan (kertas Kerja) 	
3	Membahas dengan KPA (T) jika tidak sesuai, mengembalikan kepada PPK untuk diperbaiki (Y) jika sesuai, menyerahkan hasil pembahasan kepada Kepala B/BWS					<ul style="list-style-type: none"> - Draft HPS hasil evaluasi PPK - Draft Daftar Koefisien Penyesuaian Harga (Cost Factor) hasil evaluasi PPK - Notulensi Pembahasan (kertas Kerja) 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Draft HPS hasil evaluasi KPA - Draft Daftar Koefisien Penyesuaian Harga (Cost Factor) hasil evaluasi KPA - Notulensi Pembahasan (kertas Kerja) 	
4	Menerima hasil pembahasan dan meneruskan ke KPA					Notulensi Pembahasan antara KPA dengan PPK	1	Notulensi laporan kepada Kepala B/BWS	<p>KPA melaporkan kepada Kepala B/BWS terkait hasil pembahasan dengan PPK</p> <p style="text-align: right; color: blue; font-size: 2em;">L</p>



NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		BBWS/BWS				KELENGKAPAN	WAKTU (HARI KERJA)	OUTPUT	
		TIM PENYUSUN	PPK	KPA	KEPALA BBWS/BWS				
5	Meneruskan hasil pembahasan ke PPK					Notulensi laporan kepada Kepala B/BWS	1	Notulensi laporan kepada Kepala B/BWS	
6	Menetapkan HPS dan Cost Factor					Notulensi laporan kepada Kepala B/BWS	1	- HPS - Daftar Koefisien Penyesuaian Harga (Cost Factor)	
7	Menyusun Dokumen Pemilihan (termasuk penetapan Koefisien Penyesuaian Harga)					- HPS - Daftar Koefisien Penyesuaian Harga (Cost Factor) - Draft KAK	3	Dokumen Pemilihan yang berisi tata cara perhitungan Eskalasi	- Mengacu pada Perpres 16 / 2018 dan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
8	Menerima dan Menyampaikan Konsep Surat Kepala B/BWS dan Dokumen Pemilihan untuk diketahui oleh Kepala B/BWS					List Koefisien Penyesuaian Harga/PPK terkait dilampiri Perhitungan Koefisien Cost Factor dari PPK	3	Surat Penyampaian Cost Factor yang berada di dalam Dokumen Pemilihan	Dilampiri Perhitungan Koefisien Cost Factor dari PPK
9	Menandatangani dan Menyampaikan Surat Permohonan Proses Pemilihan					Konsep Surat Pengantar Kepala B/BWS Permohonan Pemilihan	1	Surat Pengantar Kepala B/BWS dan Dokumen Pemilihan kepada BP2JK	Kepala B/BWS menyampaikan Surat Pengantar atas Dokumen Pemilihan yang didalamnya sudah terdapat Koefisien Penyesuaian Harga

Keterangan Simbol:

-  Kegiatan mulai dan berakhir
-  Proses atau kegiatan eksekusi

-  Kegiatan Pengambilan Keputusan

-  Arah Proses Kegiatan

 Hubungan antar simbol yang berbeda halaman

7